

DISERTASI

**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PESERTA BPJS
KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

*"Legal Protection of Patients Participants of Health Social Guarantee
in Human Right Perspective"*



Oleh :

AGUSTIN WIDJIASTUTI
NIM : 1331700009

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

DISERTASI

**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PESERTA BPJS
KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**“Legal Protection of Patients Participants of Health Social Guarantee
in Human Right Perspective”**



Oleh :

AGUSTIN WIDJIASTUTI
NIM : 1331700009

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PESERTA BPJS
KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**“Legal Protection of Patients Participants of Health Social Guarantee
in Human Right Perspective”**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya**

Oleh :

AGUSTIN WIDJIASTUTI

NIM : 1331700009

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

DISERTASI

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PESERTA BPJS
KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh :

AGUSTIN WIDJIASTUTI


NIM : 1331700009

Diajukan Untuk Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya


Telah Disetujui untuk diuji:

Pada Tanggal 19 November 2020

Promotor
Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum



Ko Promotor,
Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.




Ko Promotor,
Dr. Hufron, S.H., M.H.



Mengetahui

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA



Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum

LEMBAR PENGESAHAN :

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PESERTA BPJS
KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh :

AGUSTIN WIDJIASTUTI

NIM : 1331700009

Disertasi ini telah diuji di hadapan Tim Penguji pada Ujian Terbuka
Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 19 November 2020

Ketua : Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A.

Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Promotor : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

Ko-Promotor : Dr. Hufron, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Arif Darmawan, S.U

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H

Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum

Prof. Dr. L.Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M

Dr. Abdul Halik, M.M.

Dr. Rr. Amanda Pasca Rini, S.Psi., M.Si., Psikolog

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agustin Widjiastuti
NIM : 1331700009
Prodi : Doktor Ilmu Hukum (DIH)
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah DISERTASI yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PESERTA BPJS KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”

Adalah benar-benar asli, karya saya dan bukan karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang diacu dalam naskah ini dan telah disebutkan sumbernya, baik dalam bentuk kutipan dan daftar bacaan.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata di dalam DISERTASI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan atau plagiat, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik berupa digugurkan DISERTASI dan dicabut gelar akademiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 November 2020


METERAI
TEMPEL
7075DAJX029260483

AGUSTIN WIDJIASTUTI



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN

Jl. Semolowaru 45 Surabaya

Tlp. 031 593 1800 (ex.311)

Email : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agustin Widjiastuti
NBI : 1331700009
Fakultas : Hukum
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

Perlindungan Hukum Pasien Peserta BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 8. Februari. 2021

Yang Menyatakan,



(Agustin Widjiastuti)

KATA PENGANTAR

Dengan lebih dahulu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya disertasi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PESERTA BPJS KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**, dapat diajukan ujian finalisasi disertasi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dan pada kesempatan ini disampaikan terimakasih kepada yang terhormat Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum sebagai Promotor, Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. sebagai Ko-promotor I, yang memberikan bimbingan dan semangat dan Dr. Hufron, S.H., M.H. sebagai Ko-promotor II, yang sudah banyak memberikan bimbingan dan dukungan dan semangat yang sangat berarti dalam penyusunan finalisasi disertasi ini. Juga ucapan terima kasih disampaikan kepada :

- Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Para dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yaitu : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum. , Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. , Dr. Hufron, S.H., M.H. , Prof. Dr. Arif Darmawan, S.U. , Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H. , Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. , Prof. Dr. I. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M. , Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. , Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. , Prof. Dr. I.B.R. Supacana, S.H., M.H. , Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. , Prof. Dr. Nunuk Nuswandari, S.H., M.H. , Dr. Harjono, S.H., MCL. , Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H. , Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Hum. , Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. , Budiarsih, S.H., M.H., Ph.D. , Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum., yang telah memberikan bekal ilmu kepada saya selama proses pembelajaran.
- Seluruh Tenaga Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah membantu dan memberikan pelayanan keadministrasian selama proses pembelajaran.
- Teman-teman angkatan DIH-33 Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, untuk segala kebersamaan dalam

berjuang menempuh studi. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan untuk menyelesaikan studi.

- Dr. Ronald S.T., M.M selaku Executive Director Universitas Pelita Harapan Surabaya, yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada saya untuk segera menyelesaikan studi.
 - Keluarga, khususnya Suami saya Ir. Gabriel Isidorus Suwardoyo Indro S (Alm) yang mendoakan dan mendampingi saya dari Surga, dan anak saya dr. Gregorio Satrio Pinunggul yang selalu berdoa memberi semangat, mendukung dan mendampingi.
 - Adik Ir. Martina Kristiani, Ir. Edu Wahyana (Ipar), Ir. Erlangga Krisna Mukti (Keponakan) yang selalu berdoa dan memberi semangat dan dukungan.
 - Ananda Adel, Juliana, Astrid dan bp Dr. J. Jusuf S, S.H, M.S, Adik Nathan yang telah memberikan semangat dan membantu dalam penyelesaian dari awal sampai akhir.
 - Ucapan terima kasih disampaikan pada teman saya Jeng Carisa, Bapak Anton, Bapak Dr. Firmanto, Rena Magdalena, Ibu Dr. Oliandes di UPH yang memberikan semangat dan dukungan.
 - Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Demikian ucapan terimakasih ini disampaikan seiring dengan harapan bahwa penulisan disertasi yang sangat jauh dari sempurna ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak.

Surabaya, 2020

AGUSTIN WIDJIASTUTI

RINGKASAN

Pelayanan kesehatan yang merupakan masalah BPJS Kesehatan tidak harus dihindari, tetapi memerlukan solusi agar dampaknya tidak berkepanjangan terutama pada peserta BPJS. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, maka BPJS Kesehatan wajib memberikan pelayanan yang maksimal pada peserta BPJS. Melihat persoalan tersebut di atas, jelas bahwa hak-hak dari peserta BPJS masih seringkali terabaikan/belum mendapatkan pelayanan yang maksimal. Oleh karena itu judul disertasi yaitu Perlindungan hukum pasien peserta BPJS Kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia, dengan rumusan masalah : (a) perlindungan hukum terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan atas pelayanan Rumah Sakit Mitra BPJS yang merugikan dalam perspektif hak asasi manusia dan (b) langkah - langkah hukum pasien peserta BPJS Kesehatan yang mengalami kerugian atas pelayanan kesehatan dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya Pasal 28I ayat (4) UUD NRI menyebutkan : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”. Dalam rangka mewujudkan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945, lembaga legislatif membentuk dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No. 39 Th 1999). Filosofi dari diberlakukannya UU No.39 Th 1999 dapat dilihat di dalam konsideran konsideran atau bab menimbang, yang dirumuskan:

- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
- b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat

secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat BPJS bermitra dengan pihak rumah sakit, dan rumah sakit yang menjadi mitra tersebut, harus mampu meningkatkan dan mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dari Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengatur bahwa : “Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika, dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak, dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial”.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya pelayanan kesehatan harus mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang dilaksanakan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan ini tercermin dalam Pasal 20 UU Kesehatan, yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan;
- 2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pernyataan pasal tersebut diatas, maka pemerintahlah yang dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan, pengembangan dan perlindungan terhadap jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Indonesia sebagai negara yang menganut cita cita mewujudkan kesejahteraan serta keadilan seluruh rakyat Indonesia (seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945), maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan pemenuhan, pengembangan dan perlindungan terhadap jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat harus segera diwujudkan.

Dalam konteks perlakuan yang diskriminatif, kasus bayi Debora di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Jakarta Barat, merupakan contoh yang tidak boleh terulang kembali. Dalam kasus bayi Debora menunjukkan adanya perlakuan yang diskriminasi dan pelayanan yang tidak baik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, yang meminta keluarga bayi Debora untuk membayar uang muka sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah), sebagai deposit agar bisa dirawat di ruang *pediatric intensive care unit* (PICU). Namun, keluarga bayi Debora tidak dapat membayar uang tersebut sehingga tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya dari pihak rumah sakit, padahal orang tua bayi Debora adalah pemegang kartu atau peserta BPJS Kesehatan.

Selain bayi Debora, balita M Rizky Akbar sebagai pasien peserta BPJS Kesehatan juga mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pihak Rumah Sakit Eka Hospital Tangerang Banten. Dalam kasus tersebut balita Rizky mendapatkan perawatan di ruang pengobatan dan perawatan khusus anak (ruang PICU) selama 1 (satu) malam setelah orangtuanya memberikan uang muka yang diminta oleh pihak rumah sakit, padahal balita Rizky adalah peserta BPJS Kesehatan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, *Statute Approach*, *Conceptual Approach*, *Comparative Approach* dan *Philosophical Approach*. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Teori Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*), Teori Tujuan Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum.

Hasil Penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk pelayanan perlindungan hukum terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yaitu perlindungan hukum pada pelayanan kesehatan preventif, perlindungan hukum pada pelayanan kesehatan kuratif dan perlindungan hukum pada pelayanan kesehatan rehabilitatif. Adapun 3 (tiga) langkah hukum pasien peserta BPJS Kesehatan dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia yaitu Langkah Penyelesaian Non-Litigasi, Langkah Penyelesaian Adjudikasi-Litigasi, dan Upaya Hukum Khusus (*judicial review*, *citizen lawsuit* maupun *class action*).

Dalam kasus Bayi Debora dan Balita Rizky (selaku pasien peserta BPJS Kesehatan) menunjukkan adanya perlakuan diskriminasi dan pelayanan kesehatan yang tidak baik dari rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Tindakan Rumah Sakit tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf f Undang – Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa dalam memberikan fasilitas pelayanan gawat darurat tanpa uang muka. Penelitian ini menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan dan langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh peserta BPJS Kesehatan yang menderita kerugian dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian pada Bab Pembahasan, diperoleh kesimpulan.

1. Perlindungan hukum bagi pasien peserta BPJS Kesehatan dalam perspektif HAM hanya diatur dalam Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bersifat administratif dan tidak substantif, sehingga tidak sesuai dengan prinsip hak-hak perlindungan HAM sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI dan UU HAM : berhak memperoleh manfaat jaminan layanan kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi ; berhak memperoleh manfaat jaminan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, termasuk kelompok

masyarakat yang rentan (lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, penyandang cacat) berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan secara khusus.

2. Langkah- Langkah-langkah hukum pasien peserta BPJS Kesehatan dalam perspektif perlindungan hukum, yaitu: (a) Langkah Penyelesaian Non-Litigasi melalui proses mediasi atau musyawarah mufakat apabila terjadi sengketa medis, (b) Langkah Penyelesaian Adjudikasi/Litigasi melalui pengaduan ke MKDKI apabila terdapat dugaan malpraktik atau pelanggaran etik kedokteran, laporan pidana kepada kepolisian RI dan atas kerugian yang dialami pasien dapat dilakukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri setempat yang berwenang, baik karena perbuatan melawan hukum (pembiaran medik) maupun gugatan wanprestasi. (c) melakukan langkah atau upaya Hukum Khusus yang terdiri dari : *Judicial Review* (JR), *Citizen Law Suit* (CLS) maupun Gugatan Perwakilan atau *Class Action* (CA).

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, diajukan saran sebagai berikut :

1. Kepada DPR RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan UU BPJS, dengan memasukkan Bab Khusus tentang Hak-hak Pasien Peserta BPJS yang mengandung materi muatan sebagai berikut : (a) Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan;(b)Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan layanan kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; (c) Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;(d) Setiap peserta yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan (lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, penyandang cacat) berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan secara khusus; (e) Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan layanan kesehatan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
2. Pasien peserta BPJS yang dirugikan akibat tindakan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan standar prosedur operasional kedokteran dan/atau akibat dikeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia, kepada pasien yang bersangkutan dapat menempuh langkah-langkah atau upaya hukum sebagai berikut : (a) Langkah Penyelesaian Non-Litigasi

melalui proses mediasi atau musyawarah mufakat apabila terjadi sengketa medis, (b) Langkah Penyelesaian Adjudikasi/Litigasi melalui pengaduan ke MKDKI apabila terdapat dugaan malpraktik atau pelanggaran etik kedokteran, laporan pidana kepada kepolisian RI, maupun (c) melakukan langkah atau upaya Hukum Khusus yang terdiri dari : *Judicial Review* (JR), *Citizen Law Suit* (CLS) maupun Gugatan Perwakilan atau *Class Action* (CA).

ABSTRACT

The dissertation on the Legal Protection of BPJS' patients in the Human Rights Perspective is based on the background that the patients should earn their rights from hospital services, especially in providing emergency care facilities without a down payment. But in the case of Debora and Risky (as patients) showed the existence of discriminatory treatment and poor service from hospitals as providers of health services. This resulted in a juridical problem that is the legal absence related to legal protection for the patients and resulting in legal conflicts.

The legal protection for BPJS' patient requires legal protection that can provide maximum results through legal protection in the form of preventive, curative and rehabilitative services. This dissertation concerns two things, which are related to legal protection and legal steps that can be taken by the BPJS patients who suffer losses in the perspective of human rights.

The research method uses a Statute Approach, a Conceptual Approach to understand the doctrine and views that develop in the science of law, Comparative Approach and Philosophical Approach.

The results of the discussions that BPJS patients are The form of legal protection for the BPJS or Social Insurance Administration Organization patient, in the perspective of human rights is not specifically regulated by the BPJS, it is only regulated in Presidential Regulation No. 82/2018 concerning health insurance and considered simple, inadequate, procedural administrative only and not substantive in nature, so it is not in accordance with the principles of human rights protection as mandated by the Indonesian Constitution and the Human Rights Law: the right to benefit from health care guarantees that are humane, fair, honest, and without discrimination; entitled to benefit from quality health service guarantees in accordance with professional standards and standard operating procedures, including vulnerable groups of people (elderly, children, the poor, pregnant women, people with disabilities) are entitled to special treatment and protection.

The legal steps of the BPJS's participants in a human rights perspective are preventive legal protection, repressive legal protection, and special legal measures (judicial review, citizen lawsuit and class action). Therefore the Government must revise law and apply the concept of health care and supervision to BPJS Partner Hospitals, so that there is no discrimination for the patients.

Keywords: *Legal Protection, Health Services, Discrimination.*

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PESERTA BPJS KESEHATAN YANG DIRUGIKAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	78
2.1. Pengaturan Tentang Perlindungan Pelayanan Kesehatan secara Preventif.....	78
2.1.1. Pelayanan Kesehatan secara Preventif	78
2.1.2. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Pelayanan Kesehatan.....	82
2.1.3. Aspek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan	102
2.2. Pengaturan Tentang Perlindungan Pelayanan Kesehatan Secara Kuratif.....	104
2.2.1. Peran Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan secara Kuratif	105
2.2.2. Hubungan Hukum antara Pasien dan Dokter	111
2.2.3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Kesehatan	124
2.3. Pengaturan Tentang Perlindungan Pelayanan Kesehatan Secara Rehabilitatif	147
2.3.1. Jenis Pelayanan Kesehatan secara Rehabilitatif	148
2.3.2. Implementasi Kebijakan terkait Pelayanan Kesehatan secara Rehabilitatif	154
2.4. Analisis Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pasien Peserta BPJS Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	171
2.4.1. Hasil Analisis berdasarkan Teori Negara Hukum Kesejahteraan.....	171
2.4.2. Hasil Analisis berdasarkan Teori Perlindungan Hukum	175

BAB III LANGKAH-LANGKAH HUKUM PASIEN PESERTA BPJS KESEHATAN YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA	182
3.1. Langkah Penyelesaian Non- Litigasi.....	182
3.2. Langkah Penyelesaian Secara Litigasi	183
3.3. Upaya Hukum Khusus	185
3.3.1. Upaya hukum Secara <i>Judicial Review</i>	185
3.3.2. Upaya Hukum Secara <i>Citizen Lawsuit</i>	201
3.3.3. Upaya Hukum Secara <i>Class Action</i>	215
3.4. Analisis Langkah Perlindungan Hukum Pasien Peserta BPJS Kesehatan yang Mengalami Kerugian.....	227
3.4.1. Hasil Analisis berdasarkan Teori Negara Hukum	

	Kesejahteraan	227
3.4.2.	Hasil Analisis berdasarkan Teori Tujuan Hukum	230
BAB IV PENUTUP	236
4.1.	Kesimpulan	236
4.2.	Saran	236

DAFTAR BACAAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	98
Gambar 2	102
Gambar 3	124
Gambar 4	125
Gambar 5	136
Gambar 6	135
Gambar 7	148
Gambar 8	149
Gambar 9	223

DAFTAR TABEL

Tabel 1	169
Tabel 2	182
Tabel 3	224
Tabel 4	225